



PUTUSAN

Nomor 241/PDT/2023/PTBTN;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- Jasim**, bertempat tinggal di Link Pasir Asem Rt.003/001, Kel. Tembung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
- Jenul**, bertempat tinggal di Kp Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
- Bayi**, bertempat tinggal di Kp Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten, sebagai **Pembanding III**. semula **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN, S.H.M.H.Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum " ZAINUDDIN, SH & PARTNER " beralamat di Jl. Raya SerANG-Jakarta Perumahan Kpuren Residence Blok DI Nomor 12 Kel Kpuren, Kec. Walantaka, Kota Serang Provinsi Banten (Telp./WA 085694273212) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Nengadilan Negeri Serang Nomor 604/SK.Huk/PDT/2022/PN Srg pada tanggal 12 Oktober 2022 ;

L a w a n :

- Rupiah**, bertempat tinggal di Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

Jasiman, bertempat tinggal di Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004

Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Saeni, bertempat tinggal di Kp Kepuh Rt.001/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004

Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023 , sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Kusni, bertempat tinggal di Kp Koang Rt.012 Rw.003, Desa Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2023, sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Sumyati, bertempat tinggal di Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;

Yami, bertempat tinggal di Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

Jasmara, bertempat tinggal di Kp Samprok Rt.017/007, Desa Sukamulya, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, , S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII**;

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi, bertempat tinggal di Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

Sanudin, bertempat tinggal di Kp. Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, **Kab.** Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, S.H., Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register: 620/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg, pada tanggal 11 September 2023, sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX**;

Kantor Kelurahan Tembong Kec Cipocok jaya Kota Serang, beralamat di Tembong Kec.Cipocok Jaya Kota Serang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat III**;

Kantor Camat Ppats Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, tempat kedudukan Jl Bhayangkara No.2, Kel. Cipocok Jaya, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat IV**;

Maska, bertempat tinggal di Kp Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat I**;

Sayuti, bertempat tinggal di Kp Kepuh Rt.002/001, Desa Sindanghela, Pabuaran, Kab. Serang, Banten, sebagai **Turut Terbanding IV** **Turut Tergugat II**;

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Erwin Muchlisin, S.H., bertempat tinggal di Jl K.H. Tb. Ma'mun No 02
Rt.002/003, Kel. Serang, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai
Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III;

Drajat Daryanto Basuki, bertempat tinggal di Komp. Cilaku Blok B4 No.6
Rt.003/004, Kel. Cilaku, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai
Turut Terbanding VI Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

1. Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan
surat penetapan No.241/PDT/2023/PTBTN tanggal 31 Agustus
2023;
2. Surat Penetapan Hari sidang Tanggal 31 Agustus 2023 dengan
Penetapan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang
Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 26 Juli 2023 yang amarnya sebagai
berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tanah terperkara, yaitu: berdasarkan Surat
SEGEL jual beli atas sebidang tanah kering sebanyak 4 (empat) petak,
dan ditandatangani 3 (tiga) orang saksi yaitu ALI, RIMAN, dan BAK.,
Tanggal 13-07-1983 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Tanah Kepunyaan Asmar Kp. Kepuh
Sebelah Utara	: Tanah Kepunyaan Sanip Kp. Kepuh /H.Andri Hermawan
Sebelah Timur	: Tanah Kepunyaan Rentisah Kp. Kepuh
Sebelah Selatan	: Tanah Kepunyaan Jasman Kp. Beluwen /Drajat

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik yang sah ALM. SARMANI dengan Alm. MARNI atau PARA AHLI WARISNYA;

3. Menyatakan cacat secara hukum atau tidak sah atas :

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 048/2004 Tanggal 21 Januari 2004;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 866/2013 Tanggal 21 Oktober Tahun 2013;

Yang dibuat dihadapan Kantor Camat PPATS Kec. Cipocok Jaya, dan atau semua peralihan hak;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dibantu dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;

6. Membebaskan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 604/SK.Huk/PDT/2022/PN Srg pada tanggal 12 Oktober 2022 telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding No. 157/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir sebagaimana Risalah pemberitahuan putusan No. 157/Pdt.G /2022/PN Srg, masing – masing kepada Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, pada tanggal 10 Agustus 2023 dan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dengan Relas Pemberitahuan Banding No157/Pdt.G/2023/PN Srg, tanggal 11 Agustus 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Banding No157/Pdt.G/2023/PN Srg, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat V tersebut telah menyampaikan memori banding pada tanggal 23 Agustus 2023, dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III pada tanggal 25 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) selama 14 hari sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan membaca pernyataan banding Para Pembanding semula para Tergugat, telah ternyata bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding dalam petitum memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.1. Menolak Gugatan Para Penggugat /Para Terbanding seluruhnya atau sebagian dan selebihnya.

1.2. Menyatakan secara Hukum tanah terperkara yaiw berdasarkan SURAT SEGEL JUAL - BELI ATAS Sebidang Tanah kering sebanyak 4 (empat) petak, dan ditandatangani 3 (tiga) orang saksi yaitu ALI, RIMAN, dan BAK, Tanggal 13 - 07 - 1983, dan SPPT tahun 2016 an. MARNI seluas 4.800 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kepunyaan ASMAR Kp.Kepuh

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan SANIP Kp.Kepuh/H.ANDRI
HERMAWAN

Sebelah Timur : Tanah kepunyaan RENTISAH Kp. Kepuh

Sebelah Selatan : Tanah kepunyaan JASMAN Kp.Beluwen/ORAJAT

Adalah CACAT HUKUM / TIDAK SAH dan bukan milik Alm. SARMANI dengan Alm. MARNI atau Para Ahli Warisnya, dan atau semua bentuk peralihan Hak, serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Menyatakan SAH secara Hukum Tanah Terperkara seluas 9.210 M2 Berdasarkan LETIER C Tahun 1976/IPEDA Pembaharuan an. OJAWI yang terletak di Blok Tegal Badung Kohir 589/1570 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Milik NURJAMAN/H.ANORI
HERMAWAN

Sebelah Utara : Tan ah Milik SAIRAN Kepuh

Sebelah Timur : Tanah Milik DJASIMAN

Sebelah Selatan : Tanah Milik ASMAR

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat I Para Terbanding telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat / Para Pembanding.
5. Menyatakan SAH Secara Hukum atas :
 - a. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 048/2004 Tanggal 21 Januari 2004
 - b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 866/2013 Tanggal 21 Oktober Tahun 2013Yang dibuat dihadapan Kantor Camat PPATS Kee. Cipocok Jaya.
6. Menghukum Para Tergugat /Para Terbanding , Turut Tergugat IV yang menguasai serta menikmati manfaat dari Obyek Terperkara untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Tergugat/Para Pembanding tanpa beban apapun dan apabila membangkang agar dilakukan eksekusi dengan meratak:an bangunan dan segata tegak:an yang ada diatasnya dengan bantuan aparat keamanan negara ;
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta)walaupun ada Verzet, Bandnng,. dan Kasasi diajukan.
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selain petitum dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat V telah menyampaikan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat V keberatan dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang telah tidak mempertimbangkan Bukti Para Pembanding/Para Tergugat Bukti T-1.2 berupa Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kelurahan Desa Sindang Heula, Kec.Pabuaran Kab Serang, Prop. Banten; bahwa surat keterangan kematian an DJAWI inilah yang dapat mementahkan dalil Para Penggugat/Para Terbanding, Bukti P-2 yang berupa Surat Segel Tertanggal 13-Juli 1983 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh DJAWI, sedangkan DJAWI sudah meninggal pada tahun 1982 (Bukti T-1.2);

2. Bahwa Bukti TI.11 berupa Surat Leter C Tahun 1976/IPEDA Pembaruan an.DJAWI dengan Luas 9.210 M2 terletak di Blok Tegal Bandung.Kel Tembung, Kec.Cipocok Jaya Kota Serang adalah sesuai dengan tanah yang disengketakan oleh para Ahli waris SARWANI/ Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa bukti ini menunjukkan siapa pemiliknya dan menunjukkan letak letak tanah tersebut berada,
3. Bahwa Bukti TI.16 berupa catatan Sejarah /History wajib pajak an Bayi dari Bapeda Kota Serang bukti ini ternyata nyambung dengan bukti TI.11 berupa Leter C tahun 1976/IPEDA Pembaharuan an.DJAWI bahkan juga diperkuat dengan keterangan saksi ISLAH yang pernah bekerja sebagai KASI Pemerintahan di Desa/Kelurahan Tembung sejak Tahun 1981, bahwa dari bukti tersebut telah menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan DJAWI/Para Ahli waris (Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor : 157/Pdt.G/2022/PN.Srg

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta salinan resmi

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 26 Juli 2023 tersebut, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dengan mendasarkan alat - alat bukti yang telah diajukan oleh Para Terbanding, semula Para Penggugat, berupa alat bukti surat P-2 berupa surat segel tertanggal 13 Juli 1983, dan P-6 berupa N.O.P SPT Luas 4.800 meter persegi atas nama MARNI sebagai Orang Tua Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa kemudian atas surat segel tersebut setelah di teliti telah ternyata diragukan kebenarannya, karena dalam surat segel (Bukti P-2) tersebut ternyata merupakan surat pernyataan jual beli tanah sengketa, akan tetapi ternyata surat segel buti P-2 tersebut yang dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah sengketa yang ternyata telah diragukan ke absahannya hal ini terbukti bahwa dalam surat pernyataan tersebut Bukti P-2 tidak di tanda tangani oleh para pihak yang membuat pernyataan maupun adanya cap jempol;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti surat P-2 berupa Surat pernyataan tersebut diragukan ke absahannya / tidak sah yang dijadikan sebagai dasar perbuatan hukum lanjutanya maka harus diaggap tidak sah pula dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat V dengan Bukti T-1.2 berupa Surat Kematian a.n DJAWI yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sindang Heula, Kelurahan Pabuaran telah menerangkan bahwa DJAWI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1982, sehingga terdapat kejanggalan dalam surat segel (surat pernyataan) bukti P-2 tersebut,

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal kemudian melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pertimbangan hakim tingkat pertama surat segel (Bukti P-2) tersebut merupakan Bukti surat yang turut dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah meneliti lebih lanjut dalam mempertimbangan bukti - bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Hakim Tingkat Pertama kurang cukup dalam mempertimbangkan Bukti T1.2 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Heula dan bukti-bukti surat yang lainnya, maka telah terjadi ketidak seimbangan dalam proses pembuktian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga hal tersebut merupakan penyimpangan dari azas Hukum Pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti alasan keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V sependapat dan dapat menerima alasan hukum keberatan tersebut, oleh karena itu secara mutatis – mutandis dianggap sebagai bagian dari pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dan selanjutnya keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa permohonan para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat V dalam petitum memori banding pada Point 3. sampai dengan Point 7. Tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, hal tersebut karena dalam perkara ini tidak terdapat gugatan Rekonpensi dari para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat V, sehingga telah cukup dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat, setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca dengan saksama alasan- alasan dalam Kontra memori banding Para Terbanding tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena hanya sekedar pengulangan

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan hal baru yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan putusan hakim tingkat pertama, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Serang No.157/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 26 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat; I, Tergugat II dan Tutut Tergugat V tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No 157/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 26 Juli 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan yang dalam

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 yang terdiri dari KUSRIYANTO, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NATHAN LAMBE, S.H.,M.H. dan LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh TURASIH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

1. NATHAN LAMBE, S.H.,M.H.

KUSRIYANTO S.H.,M.Hum.

TTD.

2. LENDRIATY JANIS, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

TURASIH, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses..... Rp.130.000,00

----- +
J u m l a h : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 241/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)